



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andry Lesmana Alias Bodrex Bin Hendra Lesmana
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. SINDANGKARSA RT.004/008 Kel. Sukamaju
Baru Kec. Tapos Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andry Lesmana Alias Bodrex Bin Hendra Lesmana ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bily Darmawan Alias Bily Bin Devi Irham
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Pekapuran RT.001 RW.004 Kel. Curug

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cimanggis Kota Depok

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bily Darmawan Alias Bily Bin Devi Irham ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Sdr. BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama**” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Sdr. BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm), dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan,

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type Samsung/Galaxy J1 ace, Warna Hijau Tosca, No. Kontak 083870355256, dengan Imei 1 : 355609088684757, Imei 2 : 355610088684755.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047.
- 1 (satu) Buah **STNK** Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) Buah **BPKB** Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) buah **Dus Book** Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 beserta Kuitansi pembeliannya.
- 1 (satu) unit Hand phone merk/type Xiaomi, warna abu-abu, No. Kontak : 081282824951, dengan IMEI : Tidak diketahui (Kondisi Rusak).

Dikembalikan pada saksi Farhan Nurcholis

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ANDRY LESMANA als BODREX dan terdakwa II BILY DARMAWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di depan SPBU Ciriung yang berada di Jl. Raya Mayor Oking RT 004/001 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa I yang berada dirumahnya pada saat itu membuat rencana untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NUKHOLISH, yaitu dengan berpura-pura menjadi Sdr. RANGGA ADI PUTRA als EBENG yang sama-sama dikenal sebagai teman oleh terdakwa I dan saksi FARHAN NURKHOLISH. Saat itu terdakwa I membuat cerita bohong dengan seolah-olah Sdr. Rangga mengajak saksi FARHAN NURKHOLISH untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil rental yang telah dipesan dan dibayar oleh Sdr. Rangga, dan ketika saksi FARHAN NURKHOLISH sudah percaya atau terpedaya dengan cerita bohong yang terdakwa I buat, terdakwa I akan berpura-pura meminjam barang berharga milik saksi FARHAN NURKHOLISH yaitu sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH, dan saat sudah dikuasai sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH akan terdakwa I jual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi. Dikarenakan terdakwa I tidak bisa melakukan sendirian, sehingga terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman terdakwa I yaitu terdakwa II BILY DARMAWAN. Peran terdakwa II adalah berpura-pura sebagai orang yang menyewa mobil rental sebelumnya sebelum Sdr. Rangga..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, saat itu terdakwa I mengajak untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan berkata "P, DIMANA BANG?" yang terdakwa II balas "DIRUMAH, KENAPA?". Lalu terdakwa I berkata "GUA LAGI BU (BUTUH UANG) NIH BANG, GUA ADA TEMEN NIH BANG GAMPANG BANGET DIBOONGIN ORANGNYA RADA BEGO" yang kemudian dibalas terdakwa II "DIBOONGIN GIMANA NIH MAKSUDNYA?" lalu terdakwa I menjawab "MOTORNYA BANG KITA BAWA KABUR" lalu dijawab terdakwa II "CARANYA GIMANA" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa I "NTAR GUA PIKIRIN DULU CARANYA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.10 WIB terdakwa I menghubungi saksi FARHAN NURKHOLISH untuk mengajak jalan-jalan menggunakan mobil rental dengan mengaku sebagai Sdr. Rangga als Ebeng melalui Whatsapp dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J1 ace, warna hijau toska dengan nomer kontak: 083870355256 yang merupakan handphone milik ibu terdakwa I. Kemudian terdakwa I mengaku kepada saksi FARHAN NURKHOLISH sebagai Sdr. Rangga als Ebeng dengan berkata: "P" lalu saksi FARHAN NURKHOLISH bertanya "SIAPA?" dijawab oleh terdakwa I "EBENG" lalu saksi FARHAN NURKHOLISH bertanya "MAU NGAPAIN?" terdakwa I jawab "MAU JALAN-JALAN, YAUDAH JEMPUT SI BODREX". Lalu saksi FARHAN NURKHOLISH menjawab "MINTA NOMER BODREX" lalu dijawab terdakwa I "BODREX GA PUNYA HP GUE AJA YANG NGE-CHAT DIA LEWAT FACEBOOK YA UDAH JEMPUT ANDRY DULU, ABIS ITU KETEMUAN SAMA YANG PUNYA MOBIL, UDAH GA USAH MIKIRIN BAYARAN UDAH DI TRANSFER UDAH TINGGAL NGAMBIL AJA MOBILNYA" lalu saksi FARHAN NURKHOLISH jawab "YA UDAH BENG GUE OTW"
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.20 WIB terdakwa II kembali di chat oleh terdakwa I, saat itu terdakwa I berkata "BANG GUE MAU NGERJAIN TEMEN GUE NIH, BOCAHNYA RADA GAMPANG DIBEGOIN NYA BANG. GUE MAU SPIK-SPIK NYEWA MOBIL, NANTI LU PURA-PURA JADI YANG MEGANG MOBILNYA" kemudian terdakwa II menelpon terdakwa I dan bertanya "LU MAU NGERJAINNYA KAPAN? MENDING JAM SATU AJA, SIANGAN" dijawab terdakwa I "SEKARANG AJA BANG" lalu terdakwa II bertanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



“GUE AMBIL APA AJA?” dijawab terdakwa I “HP SAMA MOTOR AJA BANG” dilanjutkan terdakwa I dengan berkata “BANG CARANYA GINI LO SEAKAN-AKAN DISURUH EBENG NGANTERIN MOBILNYA KE TEMEN GUE INI” lalu terdakwa II jawab “SURUH NGANTERIN MOBIL DOANG?” terdakwa I jawab “UDAH GINI AJA INTINYA BANG LO CARI TEMPAT YANG ENAK BUAT KETEMU, NANTI PAS KETEMU LO PINJEM AJA MOTORNYA BUAT SEOLAH-OLAH NGAMBIL MOBIL” lalu dijawab terdakwa II “YA UDAH GUE PAHAM MAKSUD LO, LO OTW AJA KE POM CIRIUNG SEKARANG

- Bahwa selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH menjemput terdakwa I di gang rumahnya di Jl. Pekapuran Gg. Mushola menggunakan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH (saksi DALIMAN). Setelah saksi FARHAN NURKHOLISH bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH dan terdakwa I pergi ke SPBU Ciriung untuk menemui penyewa mobil rental sebelumnya, yaitu bertemu dengan terdakwa II yang berpura-pura menjadi penyewa mobil rental. Kemudian setelah sampai di SPBU Ciriung, saksi FARHAN NURKHOLISH dan terdakwa I bertemu terdakwa II yang mengaku sebagai penyewa mobil rental sebelum Sdr. Rangga. Pada saat itu terdakwa II berkata kepada saksi FARHAN NURKHOLISH bahwa mobil rentalnya ada di Tapos dan hanya kuncinya saja yang saat ini dipegang oleh terdakwa II, dengan berkata “KUNCINYA ADA DI GUA, TAPI MOBILNYA ADA DI TAPOS”. Kemudian terdakwa II meminjam motor sepeda motor milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan alasan untuk mengambil mobil yang seolah-olah terdakwa II sewa sebelumnya yang berada di Jl. Tapos, selanjutnya terdakwa II juga meminjam handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan alasan untuk membuka titik lokasi (shareloc) posisi mobil rental berada. Terdakwa II berpura-pura bahwa hp miliknya tidak bisa membuka shareloc, kemudian terdakwa II berkata “GUE MINJEM MOTORNYA DULU BUAT NGAMBIL MOBIL DI TAPOS SAMA HAPE BUAT BUKA SERLOKAN SOALNYA HAPE GUE GA BISA BUAT BUKA MAPS”. Kemudian selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH meminjamkan sepeda motor milik ayahnya (saksi DALIMAN) dengan merk Yamaha Mio Z/SE88, No. Pol: B-3891-ECJ, Tahun: 2016, warna: putih, No. Rngka: MH3SE8890GJ106676, No. Mesin: E3R2E1041497, No. BPKB: M-13138927, STNK a/n: Waliyah, dan juga meminjam handphonenya dengan merk VIVO Y75 5G warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

starlight black, dengan Imei 1: 862094059192054, Imei 2: 862094059192047 kepada terdakwa I dan terdakwa II. Setelah sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH sudah dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH ditinggalkan seorang diri di SPBU Ciriung, sedangkan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH dikendarai oleh terdakwa II lalu handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dipegang oleh terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH menunggu kedatangan terdakwa I dan terdakwa II hingga sore hari, namun keduanya tidak juga muncul sehingga saksi FARHAN NURKHOLISH memilih pulang dengan berjalan kaki dari SPBU Ciriung Cibinong menuju rumah saksi FARHAN NURKHOLISH di Kp. Sindangkarsa dengan jarak diperkirakan sekitar 10 Km dan sampai dirumah sekitar jam 00.30 WIB (hari Rabu tanggal 10 Mei 2023) dengan kondisi kelelahan dan meminta ongkos ojek kepada saksi DALIMAN (ayah saksi FARHAN NURKHOLISH). Kemudian setelahnya saksi FARHAN NURKHOLISH ditanya oleh saksi DALIMAN kemana motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH, dan dijawab oleh saksi FARHAN NURKHOLISH bahwa motor dan handphonenya hilang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dan tidak dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH disimpan dirumah kakak terdakwa II di Gg. Rasam Jl. Rifan Cimanggis. Lalu 2 (dua) hari kemudian, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 terdakwa I dan terdakwa II menjual motor milik saksi FARHAN NURKHOLISH yang sebelumnya sudah di posting oleh terdakwa I di facebook menggunakan handphone dan akun facebook milik terdakwa II. Lalu motor milik saksi FARHAN NURKHOLISH terjual dengan COD (cash on delivery) kepada orang lain yang tidak terdakwa I kenal disekitaran Kota Kembang Depok tepatnya di seberang SPBU Pasar Curung seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah motor tersebut terjual, terdakwa I menghapus postingan facebooknya untuk menghilangkan jejak, sedangkan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan merk VIVO Y75 5G warna starlight black, dengan Imei 1: 862094059192054, Imei 2: 862094059192047, sim card dan memory cardnya terdakwa I cabut dan dibuang di sekitar Tapos, lalu disimpan untuk digunakan sendiri karena

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tidak memiliki handphone. Kemudian dari penjualan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH, terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa I untuk membeli makan, rokok, dan juga bermain judi slot. Sedangkan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makan, rokok, dan juga popok sehubungan terdakwa II sudah memiliki anak berusia 6 (enam) bulan. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan oleh saksi DALIMAN ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi DALIMAN dan saksi FARHAN NURKHOLISH menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ANDRY LESMANA als BODREX dan terdakwa II BILY DARMAWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di depan SPBU Ciriung yang berada di Jl. Raya Mayor Oking RT 004/001 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut ini:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa I yang berada dirumahnya pada saat itu membuat rencana untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NUKHOLISH, yaitu dengan berpura-pura menjadi Sdr. RANGGA ADI PUTRA als EBENG yang sama-sama dikenal sebagai teman oleh terdakwa I dan saksi FARHAN NURKHOLISH. Saat itu terdakwa I membuat cerita bohong dengan seolah-olah Sdr. Rangga mengajak saksi FARHAN NURKHOLISH untuk pergi jalan-jalan dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil rental yang telah dipesan dan dibayar oleh Sdr. Rangga, dan ketika saksi FARHAN NURKHOLISH sudah percaya atau terpedaya dengan cerita bohong yang terdakwa I buat, terdakwa I akan berpura-pura meminjam barang berharga milik saksi FARHAN NURKHOLISH yaitu sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH, dan saat sudah dikuasai sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH akan terdakwa I jual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi. Dikarenakan terdakwa I tidak bisa melakukan sendirian, sehingga terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman terdakwa I yaitu terdakwa II BILY DARMAWAN. Peran terdakwa II adalah berpura-pura sebagai orang yang menyewa mobil rental sebelumnya sebelum Sdr. Rangga.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I, saat itu terdakwa I mengajak untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan berkata "P, DIMANA BANG?" yang terdakwa II balas "DIRUMAH, KENAPA?". Lalu terdakwa I berkata "GUA LAGI BU (BUTUH UANG) NIH BANG, GUA ADA TEMEN NIH BANG GAMPANG BANGET DIBOONGIN ORANGNYA RADA BEGO" yang kemudian dibalas terdakwa II "DIBOONGIN GIMANA NIH MAKSUDNYA?" lalu terdakwa I menjawab "MOTORNYA BANG KITA BAWA KABUR" lalu dijawab terdakwa II "CARANYA GIMANA" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa I "NTAR GUA PIKIRIN DULU CARANYA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.10 WIB terdakwa I menghubungi saksi FARHAN NURKHOLISH untuk mengajak jalan-jalan menggunakan mobil rental dengan mengaku sebagai Sdr. Rangga als Ebeng melalui Whatsapp dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J1 ace, warna hijau toska dengan nomer kontak: 083870355256 yang merupakan handphone milik ibu terdakwa I. Kemudian terdakwa I mengaku kepada saksi FARHAN NURKHOLISH sebagai Sdr. Rangga als Ebeng dengan berkata: "P" lalu saksi FARHAN NURKHOLISH bertanya "SIAPA?" dijawab oleh terdakwa I "EBENG" lalu saksi FARHAN NURKHOLISH bertanya "MAU NGAPAIN?" terdakwa I jawab "MAU JALAN-JALAN, YAUDAH JEMPUT SI BODREX". Lalu saksi FARHAN NURKHOLISH menjawab "MINTA NOMER BODREX" lalu dijawab terdakwa I "BODREX GA PUNYA HP GUE AJA YANG NGE-CHAT DIA LEWAT

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FACEBOOK YA UDAH JEMPUT ANDRY DULU, ABIS ITU KETEMUAN SAMA YANG PUNYA MOBIL, UDAH GA USAH MIKIRIN BAYARAN UDAH DI TRANSFER UDAH TINGGAL NGAMBIL AJA MOBILNYA” lalu saksi FARHAN NURKHOLISH jawab “YA UDAH BENG GUE OTW”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.20 WIB terdakwa II kembali di chat oleh terdakwa I, saat itu terdakwa I berkata “BANG GUE MAU NGERJAIN TEMEN GUE NIH, BOCAHNYA RADA GAMPANG DIBEGOIN NYA BANG. GUE MAU SPIK-SPIK NYEWA MOBIL, NANTI LU PURA-PURA JADI YANG MEGANG MOBILNYA” kemudian terdakwa II menelpon terdakwa I dan bertanya “LU MAU NGERJAINNYA KAPAN? MENDING JAM SATU AJA, SIANGAN” dijawab terdakwa I “SEKARANG AJA BANG” lalu terdakwa II bertanya “GUE AMBIL APA AJA?” dijawab terdakwa I “HP SAMA MOTOR AJA BANG” dilanjutkan terdakwa I dengan berkata “BANG CARANYA GINI LO SEAKAN-AKAN DISURUH EBENG NGANTERIN MOBILNYA KE TEMEN GUE INI” lalu terdakwa II jawab “SURUH NGANTERIN MOBIL DOANG?” terdakwa I jawab “UDAH GINI AJA INTINYA BANG LO CARI TEMPAT YANG ENAK BUAT KETEMU, NANTI PAS KETEMU LO PINJEM AJA MOTORNYA BUAT SEOLAH-OLAH NGAMBIL MOBIL” lalu dijawab terdakwa II “YA UDAH GUE PAHAM MAKSUD LO, LO OTW AJA KE POM CIRIUNG SEKARANG
- Bahwa selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH menjemput terdakwa I di gang rumahnya di Jl. Pekapuran Gg. Mushola menggunakan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH (saksi DALIMAN). Setelah saksi FARHAN NURKHOLISH bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH dan terdakwa I pergi ke SPBU Ciriung untuk menemui penyewa mobil rental sebelumnya, yaitu bertemu dengan terdakwa II yang berpura-pura menjadi penyewa mobil rental. Kemudian setelah sampai di SPBU Ciriung, saksi FARHAN NURKHOLISH dan terdakwa I bertemu terdakwa II yang mengaku sebagai penyewa mobil rental sebelum Sdr. Rangga. Pada saat itu terdakwa II berkata kepada saksi FARHAN NURKHOLISH bahwa mobil rentalnya ada di Tapos dan hanya kuncinya saja yang saat ini dipegang oleh terdakwa II, dengan berkata “KUNCINYA ADA DI GUA, TAPI MOBILNYA ADA DI TAPOS”. Kemudian terdakwa II meminjam motor sepeda motor milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan alasan untuk mengambil mobil yang seolah-olah terdakwa II sewa sebelumnya yang



berada di Jl. Tapos, selanjutnya terdakwa II juga meminjam handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan alasan untuk membuka titik lokasi (shareloc) posisi mobil rental berada. Terdakwa II berpura-pura bahwa hp miliknya tidak bisa membuka shareloc, kemudian terdakwa II berkata "GUE MINJEM MOTORNYA DULU BUAT NGAMBIL MOBIL DI TAPOS SAMA HAPE BUAT BUKA SERLOKAN SOALNYA HAPE GUE GA BISA BUAT BUKA MAPS". Kemudian selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH meminjamkan sepeda motor milik ayahnya (saksi DALIMAN) dengan merk Yamaha Mio Z/SE88, No. Pol: B-3891-ECJ, Tahun: 2016, warna: putih, No. Rngka: MH3SE8890GJ106676, No. Mesin: E3R2E1041497, No. BPKB: M-13138927, STNK a/n: Waliyah, dan juga meminjam handphonenya dengan merk VIVO Y75 5G warna starlight black, dengan Imei 1: 862094059192054, Imei 2: 862094059192047 kepada terdakwa I dan terdakwa II. Setelah sepeda motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH sudah dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH ditinggalkan seorang diri di SPBU Ciriung, sedangkan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH dikendarai oleh terdakwa II lalu handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dipegang oleh terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya saksi FARHAN NURKHOLISH menunggu kedatangan terdakwa I dan terdakwa II hingga sore hari, namun keduanya tidak juga muncul sehingga saksi FARHAN NURKHOLISH memilih pulang dengan berjalan kaki dari SPBU Ciriung Cibinong menuju rumah saksi FARHAN NURKHOLISH di Kp. Sindangkarsa dengan jarak diperkirakan sekitar 10 Km dan sampai dirumah sekitar jam 00.30 WIB (hari Rabu tanggal 10 Mei 2023) dengan kondisi kelelahan dan meminta ongkos ojek kepada saksi DALIMAN (ayah saksi FARHAN NURKHOLISH). Kemudian setelahnya saksi FARHAN NURKHOLISH ditanya oleh saksi DALIMAN kemana motor dan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH, dan dijawab oleh saksi FARHAN NURKHOLISH bahwa motor dan handphonenya hilang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dan tidak dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH disimpan dirumah kakak terdakwa II di Gg. Rasam Jl. Rifan Cimanggis. Lalu 2 (dua) hari kemudian, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 terdakwa I dan terdakwa II menjual motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN NURKHOLISH yang sebelumnya sudah di posting oleh terdakwa I di facebook menggunakan handphone dan akun facebook milik terdakwa II. Lalu motor milik saksi FARHAN NURKHOLISH terjual dengan COD (cash on delivery) kepada orang lain yang tidak terdakwa I kenal disekitaran Kota Kembang Depok tepatnya di seberang SPBU Pasar Curung seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah motor tersebut terjual, terdakwa I menghapus postingan facebooknya untuk menghilangkan jejak, sedangkan handphone milik saksi FARHAN NURKHOLISH dengan merk VIVO Y75 5G warna starlight black, dengan Imei 1: 862094059192054, Imei 2: 862094059192047, sim card dan memory cardnya terdakwa I cabut dan dibuang di sekitar Tapos, lalu disimpan untuk digunakan sendiri karena terdakwa I tidak memiliki handphone. Kemudian dari penjualan sepeda motor milik ayah saksi FARHAN NURKHOLISH, terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa I untuk membeli makan, rokok, dan juga bermain judi slot. Sedangkan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan ntuk membeli makan, rokok, dan juga popok sehubungan terdakwa II sudah memiliki anak berusia 6 (enam) bulan. Kejadian ini selajutnya dilaporkan oleh saksi DALIMAN ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi DALIMAN dan saksi FARHAN NURKHOLISH menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARHAN NURKHOLISH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor, saksi telah meminjamkan sepeda motor milik ayah saksi kepada teman saksi yakni Terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm);

- Bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Aslinya dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 yang dipinjam untuk menelpon teman saksi lainnya;
- Bahwa Sepeda motor dan HP milik tersebut dipinjamkan untuk mengambil mobil rental yang berada di Jl.Tapos sedangkan handphone terdakwa dipinjam untuk membuka titik lokasi atau sharelock posisi mobil rental dikarenakan menurut terdakwa Billy, handphone miliknya tidak dapat membuka sharelock yang diberikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ANDRI als BODREX menghubungi saksi lewat Chat WA dengan nomor 083870355256 dan mengaku sebagai teman saksi yang bernama RANGGA ADI PUTRA Alias EBENG yang mengajak saksi jalan - jalan menggunakan mobil rental dan meminta saksi menjemputnya ke HALIM bersama terdakwa ANDRY Alias BODREX;
- Bahwa saat itu saksi mempercayai saja percakapan melalui chat wa tersebut, dan teman saksi tersebut memang sering berganti-ganti nomor handphone;
- Bahwa menurut percakapan melalui whatsapp tersebut, mobil rental sudah dibayar dan saksi tinggal menjemput terdakwa ANDRY di gang arah ke rumah terdakwa di Jl. Pekapuran Gg. Mushola menggunakan sepeda motor milik ayah saksi;
- Bahwa saat itu saksi menuju SPBU Ciriung untuk menemui pemilik mobil Rental yang tidak saksi kenal dan belakangan diketahui bernama BILY DARMAWAN Alias BILY yang ternyata berpura-pura menjadi pemegang mobil Rental;
- Bahwa menurut terdakwa BILY saat itu kunci mobil ada padanya namun mobilnya berada di Tapos, sehingga hendak meminjam sepeda motor milik ayah saksi (DALIMAN) kepada saksi dengan alasan untuk mengambil mobil rental tersebut yang berada di Jl. Tapos dan juga meminjam Hand Phone milik saksi dengan alasan untuk membuka titik lokasi (sharelok) posisi Mobil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dikarenakan Pelaku (BILY) beralasan HP milik pelaku (BILY) tidak dapat membuka sharelok tersebut;

- Bahwa saksi yang mempercayai perkataan Terdakwa Billy kemudian menyerahkan sepeda motor dan handphone miliknya dan menunggu Para Terdakwa hingga sore hari namun tidak datang juga;
- Bahwa dikarenakan Para Terdakwa tidak juga datang ke SPBU Ciriung, akhirnya saksi pulang dengan berjalan kaki ke rumah saksi yang jauhnya kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. DALIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, saksi FARHAN NURKHOLIS yang adalah anak saksi telah meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada teman saksi yakni Terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm) serta handphone miliknya yang hingga kini tidak dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Aslinya adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 adalah milik anak saksi yaitu saksi FARHAN NURKHOLISH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib, ketika saksi berada dirumah sepulang bekerja, saksi mendapati anaknya, saksi Farhan tidak berada dirumah dan saat dihubungi teman-temannya tidak ada yang mengetahui keberadaannya namun pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wib anak saksi pulang dengan kondisi seperti orang kelelahan dan meminta dibayarkan ongkos ojek kepada saksi;
- Bahwa setelah anak saksi tenang kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya yakni Motor dan handphonenya telah hilang karena dipinjam oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama ANDRY Alias BODREX dan seorang laki laki yang baru saja ditemuinya dan tidak dikembalikan kepada anak saksi tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm) meminjam motor milik saksi kepada anak saksi dengan alasan untuk mengambil mobil miliknya yang berada di Jl. Tapos dan meminjam Hand Phone milik anak saksi dengan alasan untuk membuka titik lokasi (sharelok) posisi Mobil tersebut dengan alasan handphone miliknya tidak dapat membuka sharelok tersebut;
- Bahwa awalnya adalah terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan mengaku sebagai teman anak saksi yang bernama EBENG dan mengajak anak saksi untuk berjalan-jalan dan meminta agar dijemput di HALIM, namun sebelumnya diminta menjemput terdakwa ANDRY LESMANA Alias BODREX yang juga teman anak saksi;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa ANDRI als BODREX kemudian mereka berangkat menuju SPBU Ciriung untuk menemui pemilik mobil rental yang kemudian diketahui adalah Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY, akan tetapi ternyata mobil berada di Tapos, sehingga untuk mengambil mobil rental tersebut, Para Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone anak saksi untuk mengambil mobil dan mengetahui posisi mobil secara pasti;
- Bahwa sepeda motor dan handphone milik anak saksi sampai saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor dan handphone tersebut kerugian yang dialami adalah sekitar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ANDRY LESMANA Als. BODREK Bin HENDRA LESMANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Terdakwa dan Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY telah meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Asli Kendaraan tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi korban Farhan Nurkholish dengan berpura-pura sebagai RANGGA ADI PUTRA Alias EBENG yang dikenal saksi korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wib di rumah terdakwa sendiri di Pekapuran dan mengajak saksi korban Farhan Nurkholish untuk berjalan-jalan dengan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Farhan Nurkholish dan saudara Rangga Adi Putra alias Ebeng dikarenakan berteman;
- Bahwa Terdakwa merencanakan akan mengambil handphone dan sepeda motor saksi korban bersama Terdakwa Billy Darmawan dan mengatakan bila saksi korban mudah untuk dibodohin (mudah percaya) dengan orang;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi korban FARHAN melalui WA menggunakan HP milik ibu tersangka dengan No. Kontak 083870355256 dan terdakwa mengaku kepada korban sebagai temannya yang bernama Sdr. RANGGA Alias EBENG dan mengajaknya untuk berjalan-jalan dengan menggunakan mobil rental namun meminta saksi korban Farhan untuk menjemput terdakwa Andry alias Bodrex;
- Bahwa saksi korban Farhan kemudian menjemput Terdakwa di Jl. Pekapuran Gg. Mushola dan kemudian menuju SPBU Ciriung - Cibinong menggunakan sepeda motor milik korban Farhan untuk menemui pemegang mobil yaitu Terdakwa Bily namun saat itu Terdakwa Bily dengan berpura-pura mengatakan bila mobil rentalannya berada di Jl. Tapos dan Terdakwa Bily juga meminjam Hand Phone milik saksi korban Farhan dengan alasan untuk membuka titik lokasi (sharelok) posisi mobil tersebut berada, dengan alasan handphone miliknya tidak dapat membuka sharelock;
- Bahwa saksi korban Farhan mempercayai perkataan Terdakwa Bily kemudian menyerahkan handphone dan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian bersama meninggalkan saksi korban Farhan di SPBU Ciriung;
- Bahwa Terdakwa menginginkan HP milik saksi Korban karena tidak punya handphone dan terdakwa butuh uang untuk bermain judi on line dan kebutuhan sehari seperti makan dan membeli rokok serta foya-foya;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di kota kembang Depok;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Bily mendapatkan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menjual sepeda motor tersebut dari Sdr. FARHAN selaku pemiliknya;

Terdakwa BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Terdakwa dan Terdakwa ANDRY LESMANA Als. BODREK Bin HENDRA LESMANA telah meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Asli Kendaraan tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Andry Lesmana Als Bodrex, menghubungi Terdakwa dan mengajak bekerjasama dengannya untuk mengambil handphone dan sepeda motor milik saksi korban Farhan Nurkholis;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik mobil rental yang akan digunakan untuk berjalan-jalan antara saksi korban Farhan dan teman-temannya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor dan handphone yang dimiliki saksi Farhan Nurkholis adalah terdakwa Andry Lesmana Als Bodrek Bin Hendra Lesmana;
- Bahwa saat itu, Terdakwa meminta Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek untuk menemuinya di SPBU Ciriung;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi korban Farhan Nurkholis, Terdakwa menginformasikan pada saksi korban bila mobil yang hendak dipinjamkan berada di jalan Tapos, akan tetapi kunci mobil sudah ada pada Terdakwa, sehingga Terdakwa meminjam handphone milik saksi korban untuk melihat lokasi mobil yang akan dipinjam, dengan alasan handphone Terdakwa tidak dapat membuka atau melihat share lock yang telah dibagikan pada handphone Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil mobil yang telah ada di lokasi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dan pergi berboncengan dengan terdakwa Andry Lesmana meninggalkan saksi korban Farhan Nurkholis di SPBU Ciriung sendirian;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam dan handphone yang dipinjam hanyalah dalih dari Pra Terdakwa untuk menguasai sepeda motor dan handphone milik saksi korban Farhan Nurkholis;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, sepeda motor tersebut dijual melalui akun facebook dan terjual di Kota Kembang Depok dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, sedangkan handphone tetap digunakan Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type Samsung/Galaxy J1 ace, Warna Hijau Tosca, No. Kontak 083870355256, dengan Imei 1 : 355609088684757, Imei 2 : 355610088684755.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047.
- 1 (satu) Buah **STNK** Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) Buah **BPKB** Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) buah **Dus Book** Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 beserta Kuitansi pembeliannya.
- 1 (satu) unit Hand phone merk/type Xiaomi, warna abu-abu, No. Kontak : 081282824951, dengan IMEI : Tidak diketahui (Kondisi Rusak).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek Bin Hendra Lesmana dan Terdakwa Bily Darmawan Alias Bily telah meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Asli Kendaraan tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047;
- Bahwa saksi korban Farhan Nurkholish mempercayai dengan perkataan Terdakwa Billy Darmawan yang mengatakan bila mobil yang hendak dipinjamkan masih berada di Tapos dan membutuhkan kendaraan untuk mengambilnya, sehingga meminjam sepeda motor milik saksi korban Farhan Nurkholish dan untuk melihat lokasi pasti mobil yang hendak digunakan, Terdakwa Billy juga meminjam handphone saksi korban dengan alasan handphone miliknya tidak dapat membuka share lock lokasi mobilnya;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut setelah dipinjam tidak juga dikembalikan pada saksi korban dan kemudian dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di kota kembang Depok, sedangkan handphone tetap digunakan oleh Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek Bin Hendra Lesmana;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Andry Lesmana mendapatkan bagian/keuntungan Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bily mendapatkan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek Bin Hendra Lesmana dan Terdakwa Bily Darmawan Alias Bily Bin Devi Irham (alm) yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek Bin Hendra Lesmana dan Terdakwa Bily Darmawan Alias Bily Bin Devi Irham (alm) sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hukum menurut Van Hammel berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekitar jam 10.15 Wib, di depan SPBU Jl. Raya Mayor Oking Rt. 004/001, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Terdakwa Andry Lesmana als Bodrek Bin Hendra Lesmana dan Terdakwa Bily Darmawan Alias Bily telah meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok Berikut Kunci Kontak Asli Kendaraan tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 kepada saksi korban Farhan Nurkholish;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipergunakan saksi korban dipinjam oleh Terdakwa Bily dengan alasan hendak mengambil mobil di daerah Tapos yang hendak dipergunakan untuk berjalan-jalan bersama sedangkan handphone saksi korban dipinjam untuk membuka share lock posisi mobil yang hendak dipinjam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui bila Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Farhan Nurkholish, namun juga akhirnya menjual pada orang lain di Kota Kembang Depok dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa handphone yang dipinjam oleh Para terdakwa, tetap digunakan oleh Terdakwa Andry Lesmana setelah sebelumnya membuang kartu sim di dalam perjalanan pulang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan mereka tersebut dan akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik sepeda motor dan handphone tersebut dalam hal ini Saksi Farhan Nurkholis sehingga perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y75 5G, Warna Starlight Black yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa adalah bukan karena kejahatan namun diberikan oleh Saksi Farhan Nurkholish kepada Terdakwa Billy saat Terdakwa Billy meminta izin untuk menggunakannya guna mengambil mobil rental yang masih berada di Tapos demikian pula handphone milik saksi Farhan akan dipergunakan guna membuka share lock untuk menemukan lokasi mobil dan sebagai penunjuk arah menuju lokasi tepatnya mbil yang akan dipinjamkan tersebut sehingga oleh karenanya unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bila ide untuk mengambil handphone dan sepeda motor saksi korban adalah merupakan ide dari Andry Lesmana alias Bodrek yang kemudian menghubungi Terdakwa Bily Darmawan yang mau membantu agar niat Terdakwa Andry Lesmana tercapai;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa Andry Lesmana adalah menghubungi saksi korban Farhan Nurkholis melalui pesan di whatsapp dengan berpura-pura menjadi RANGGA ADI PUTRA Alias EBENG dan mengajak saksi korban Farhan berjalan-jalan dengan mobil rental yang telah dibayar biaya sewanya oleh RANGGA ADI PUTRA Alias EBENG, namun saksi korban diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Terdakwa Andry Lesmana terlebih dahulu sebelum menjemput EBENG di Halim. Bahwa setelah saksi korban menjemput Terdakwa Andry Lesmana di depan gang rumahnya, Terdakwa Andry Lesmana dan saksi Farhan berangkat menuju SPBU Ciriung untuk bertemu dengan Terdakwa Bily Darmawan yang berpura-pura menjadi pemilik mobil rentalan, namun ternyata Terdakwa Bily Darmawan hanya membawa kunci mobilnya saja, sedangkan mobil masih berada di Tapos;

Menimbang, bahwa saksi Korban Farhan yang mempercayai akan ucapan Terdakwa Bily kemudian menyerahkan sepeda motornya dan handphone miliknya yang akan digunakan sebagai penunjuk arah melalui share lock posisi mobil yang akan diambil, yang ternyata hingga sore hari dan perkara disinagkan di Pengadilan baik sepeda motor maupun handphone saksi korban Farhan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka jelaslah bila peran-peran yang dilakukan oleh Terdakwa Andry Lesmana adalah sebagai pemancing agar saksi Korban mau diajak berpergian dengan menggunakan mobil rentalan sedangkan Terdakwa Bily Darmawan adalah sebagai pemilik mobil rentalan yang meminjam sepeda motor saksi korban untuk mengambil mobil di jalan daerah Tapos dan juga meminjam handphone milik saksi korban sebagai penunjuk arah menuju lokasi mobil, sehingga dalam hal ini jelas ada kerjasama satu dengan yang lain demi tujuan yang sama adalah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Farhan Nurkholis;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** telah pula dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
- 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 beserta Kuitansi pembeliannya.

Dikarenakan merupakan milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi Farhan Nurkholish;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand phone merk/type Xiaomi, warna abu-abu, No. Kontak : 081282824951, dengan IMEI : Tidak diketahui (Kondisi Rusak).
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type Samsung/Galaxy J1 ace, Warna Hijau Tosca, No. Kontak 083870355256, dengan Imei 1 : 355609088684757, Imei 2 : 355610088684755.

Akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan mereka;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada saksi korban Farhan Nurkholish;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Terdakwa II. BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRY LESMANA Alias BODREX Bin HENDRA LESMANA dan Terdakwa II. BILY DARMAWAN Alias BILY Bin DEVI IRHAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk/Type Mio Z/SE 88, No. Pol : B-3891-EJC, Tahun : 2016, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SE8890GJ106676, No. Mesin : E3R2E1041497, No. BPKB : M-13138927, STNK A.n. WALIYAH, D/a. Kp. Sindang Karsa, Rt. 004/007, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
 - 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merk/Type VIVO/Y75 5G, Warna Starlight Black, dengan Imei 1 : 862094059192054, Imei 2 : 862094059192047 beserta Kuitansi pembeliannya.

Dikembalikan pada saksi Farhan Nurcholis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk/Type Samsung/Galaxy J1 ace, Warna Hijau Tosca, No. Kontak 083870355256, dengan Imei 1 : 355609088684757, Imei 2 : 355610088684755.
- 1 (satu) unit Hand phone merk/type Xiaomi, warna abu-abu, No. Kontak : 081282824951, dengan IMEI : Tidak diketahui (Kondisi Rusak).

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M U Silalahi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26